

# **LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANAN  
(BPTP) SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALIBALAI BESAR  
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI  
PERTANIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERTANIANKEMENTERIAN**

## I. PENDAHULUAN

Dijaman moderen seperti sekarang ini, Informasi sudah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kita. Informasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, masyarakat pada umumnya dalam mejejali rutnitas aktifitas kesehariannya dengan informasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan sudah menjadi hak bagi setiap individu/masyarakat pada umumnya untuk mengetahui atau memperoleh informasi di jaman keterbukaan informasi seperti di jaman moderen ini.

Hak masyarakat dalam hal ini, adalah hak untuk menerima yang semestinya diterima oleh masyarakat tersebut oleh pihak yang dituju dan bukan oleh pihak yang lain, dalam hal ini dalam memperoleh sebuah informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 F UUD 1945** "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

Sedangkan keterbukan informasi publik merupakan salah satu ciri penting untuk sebuah negara demokratis dalam menjunjung kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik yang ada disetiap unit penyelenggara pemerintahan. Adapun dasar hukum dalam keterbukaan informasi publik telah teruang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Adapun tujuan dari Undang Undang ini adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ada beberapa pengecualian informasi dijelaskan dalam Undang Undang terkait dengan layanan informasi yang akan diberikan oleh Badan Publik. Adapun Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Mengikuti era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, setiap unit kerja pelayanan publik, khususnya Kementerian Pertanian telah menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adalah Pelayanan Publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penerima pelayanan itu sendiri meliputi orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sulawesi Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian *No.16/ Permentan/ OT.140/3/2006*, tanggal 1 Maret 2006, BPTP Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok untuk ; melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan penugasan ini, lembaga pengkajian selanjutnya dibebani tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan pertanian
4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Selain tugas dan fungsi tersebut di atas, BPTP Sulawesi Selatan masih menyelenggarakan tugas tambahan, antara lain penyelenggaraan

penelitian/pengkajian kerjasama dalam dan luar negeri termasuk di dalamnya swasta dan sebagai Pusat Penelitian dan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) yang merupakan organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh satker (50 satker) penerima dana dari bagian anggaran 018 (Kementrian Pertanian) dan melaporkan laporan keuangan dari satker di wilayah kerjanya yang mendapatkan alokasi dari bagian anggaran 062 subsidi dan transfer) dan 069 (belanja lain-lain) untuk kegiatan sektor pertanian.

Menyimak tugas, fungsi dan tugas-tugas tambahan seperti diuraikan di atas, maka BPTP Sulawesi Selatan sebagai Badan Publik dalam melayani kebutuhan masyarakat, diharapkan dapat berperan dengan baik sebagai jembatan informasi dalam melayani masyarakat dalam hal ini pemohon informasi.

## **II. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah informasi public dalam satu tahun) TA 2021**

No	Uraian	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Jumlah pemohon	314
2.	Pemohon yang dikabulkan	301
3	Permohonan yang ditolak	13

## **III. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi public ( Pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan) TA 2021**

Untuk waktu layanan informasi langsung untuk setiap harinya mengikuti hari kerja kantor. Adapun waktu layanan pemohon, sebagai berikut : Senin – Kamis : Pukul 08 – 15.00 . WITA dan istirahat pukul 12.00-13.00. Sedangkan waktu layanan di hari Jumat Pukul 08.00 – 15.00 dan istirahat pukul 12.00 – 13.00.

Adapun pelayanan tercepat dapat dilakukan saat pemohon mengajukan permintaan informasi (dapat dilakukan saat itu juga/dihari yang sama). Untuk pelayanan terlama dilaksanakan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kerja, dan rata rata lama pelayanan yang diberikan selama 3 (tiga) hari.

## **IV. Rekapitulasi Permohonann Yang Ditolak TA 2021**

No	Uraian	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Jumlah pemohon	314
2.	Pemohon yang dikabulkan	301
3	Permohonan yang ditolak	13

Adapun alasan penolakan layanan adalah tidak terdapatnya jasa layanan yang diinginkan, dan khusus untuk layanan laboratorium

unsur layanan yang diinginkan konsumen tidak ada dalam jasa pelayanan laboratorium.

**V. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, TA 2021**

No	Usia (Tahun)	Jumlah Pemohon (Org)
1.	17-25	55
2.	26-35	95
3	36-55	155
<b>4.</b>	56-65	9

**VI. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan, TA 2021**

No	Uraian	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Mahasiswa	43
2.	PNS	12
3	Swasta	259

**VII. Jumlah Permohonan Informasi Publik, berdasarkan pengelompokan Informasi, TA 2021**

No	Jasa Layanan	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi petani	20
2.	Layanan Laboratorium	193
3	Layanan perpustakaan	54
<b>4</b>	Pelayanan penyaluran benih UPBS	0
<b>5</b>	Pelayanan kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi pertanian	4
<b>6</b>	Pelayanan pelatihan/ penelitian/ magang, praktek kerja lapang siswa (i)/mahasiswa (i)	43



Pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan tujuan permohonan, tahun 2021, yakni : Layanan Laboratorium (Uji Pupuk/Tanah/Jaringan/Air), Narasumber/Pematari/Info Teknologi, Layanan Perpustakaan, Magang Mahasiswa/Siswa/pegawai/Studi Banding, Bantuan Benih/Bibit/Produk, dan Permohonan Kerjasama.

## **VIII. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID**

Motto adalah sebuah kata yang digunakan sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi. Dengan menggunakan motto dalam pencapaian suatu visi misi pekerjaan dapat memberikan motivasi dan mampu membangun semangat dalam bekerja.

Bekerja dibidang layanan jasa dan administrasi khususnya dalam layanan informasi publik, BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan mempunyai motto untuk jasa layanan informasi, yakni " Melayani dengan Hati ".

Sedangkan maklumat dalam layanan informasi publik adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban pihak unit kerja (penyelenggara) untuk dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan, maklumat yang dibuat dalam pelayanan informasi publik, adalah : "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku".

## **IX. SEKILAS PPID UNIT KERJA**

Dalam rangka Penyelenggaraan Informasi Publik di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, berbagai layanan

media informasi diberikan kepada pemohon/penerima. Layanan media informasi publik tersebut melalui, website, whatsapp, telephone dan Email.

## **X. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNT KERJA**

Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada Tahun 2020, Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan Sulsel, yang diberikan kepada pemohon dikelompokkan menjadi 6 (enam) jasa layanan yaitu:

1. Pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian
2. Layanan perpustakaan
3. Layanan laboratorium
4. Pelayanan penyaluran benih upbs
5. Pelayanan kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi pertanian
6. Pelayanan pelatihan/Study Banding/penelitian/magang, praktek kerja lapang siswa (i)/mahasiswa (i)

Mengacu pada Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPTP Balitbangtan Sulsel menyusun beberapa daftar informasi publik (dalam proses pelaksanaan di tahun 2019) yang akan dapat diakses di media On-line website BPTP Balitbangtan Sulsel ([www.sulsel.litbang.pertanian.go.id](http://www.sulsel.litbang.pertanian.go.id))

. Adapun daftar materi informasi publik tersebut adalah :

- a. Laporan LAKIP

- b. Laporan Tahunan
- c. Laporan Keuangan,
- d. Renstra BPTP Bali,
- e. DIPA
- f. RAKL
- g. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
- h. Standar Pelayanan Publik,
- i. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

## **XI. SDM DAN ANGGARAN PPID**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam sebuah institusi, karenanya SDM merupakan aset strategis dalam pencapaian tujuan dan visi misi sebuah institusi.

Guna memenuhi Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik, SDM BPTP Sulawesi Selatan berusaha dapat meningkatkan eksistensi sebagai lembaga publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada Tahun 2021, SDM yang menjadi pelaksana dalam pelayanan informasi publik adalah Pustakawan dan Tim Layanan Publik (Perpustakaan, website, PPID) yang berada di lingkup bidang Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian yang menangani informasi teknis.

Sedangkan untuk anggaran Pelayanan Informasi Publik, tahun 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Karena itu dalam upaya pengelolaan informasi yang dilakukan, memaksimalkan sarana dan prasarana Balai yang ada dalam upaya pelayanan jasa guna mencukupi kebutuhan layanan informasi publik yang yang diberikan kepada konsumen.





### **XIII. PENUTUP**

Dalam pencapaian jasa layanan publik BPTP Sulawesi selatan yang akan diberikan kepada masyarakat, Pelaksana Layanan Publik berusaha untuk memaksimalkan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Khusus untuk Informasi publik yang diunggah melalui situs media On-line website, Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, DIPA, RAKL, Laporan Keuangan LHKASN, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, dan beberapa publikasi informasi inovasi teknologi lainnya, akan dilengkapai guna memenuhi standar informasi publik yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan layanan, masih terdapat beberapa kendala kendala dalam penyempurnaan layanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Sulsel, diantaranya adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama, bagi penentu kebijakan, guna kelancaran layanan informasi publik BPTP Balitbangtan Sulsel dan Balitbangtan Pertanian Kementerian Pertanian pada umumnya.

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 untuk layanan informasi publik adalah berusaha melengkapi/menghimpun data dan informasi yang akurat, digitalisasi setiap data dan informasi yang ada dan perbaikan manajemen sistem pelayan informasi publik.